



WALI KOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA KUPANG  
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BATAS MAKSIMAL BESARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG  
PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 sampai dengan Pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan APBD, perlu ditetapkan Batas Maksimal Besaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan sesuai mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Batas Maksimal Besaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
  5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
  6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaran Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 317);
9. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 743);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL BESARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2026.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Kupang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
4. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Kupang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

7. Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu disepakati satuan kerja dan Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pelunasan pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP, adalah Dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dalam rangka pengisian Uang Persediaan.
10. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU, adalah Dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dalam rangka Ganti Uang Persediaan.
11. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TU, adalah Dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dalam rangka Tambahan Uang Persediaan.
12. Pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

## BAB II

### MEKANISME SPP UP/GU, DOKUMEN SPP UP, DOKUMEN SPP GU

#### Pasal 2

- (1) Mekanisme pengajuan SPP UP/GU meliputi:
  - a. SPP UP hanya 1 (satu) kali diajukan dalam tahun anggaran;
  - b. Pengisian kembali uang persediaan dapat diajukan melalui SPP-GU sesuai dengan kebutuhan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan;
  - c. Pengajuan SPP-GU dapat dibayarkan apabila uang persediaan telah dipergunakan mencapai persentase 70% (tujuh puluh per-seratus) dan telah selesai dipertanggungjawabkan;
  - d. SPP-GU yang diminta wajib dilampirkan dengan bukti-bukti transaksi belanja atau kuitansi yang sah secara administrasi/lengkap; dan
  - e. Dalam hal sebelum tahun anggaran akan berakhir per 31 desember, bendahara pengeluaran wajib mengajukan surat permintaan pembayaran ganti uang nihil (GU-NIHIL).
- (2) Dokumen SPP UP terdiri atas :
  - a. Surat Pengantar SPP-UP;
  - b. Ringkasan SPP-UP;
  - c. Rincian SPP-UP;
  - d. Salinan SPD;
  - e. Surat Pernyataan yang ditandatangani Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
  - f. Lampiran lainnya yang diperlukan.
- (3) Dokumen SPP GU terdiri atas :
  - a. Surat Pengantar SPP-GU;
  - b. Ringkasan SPP-GU;
  - c. Rincian SPP-GU;
  - d. Salinan SPD;
  - e. Surat Pernyataan yang ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Ganti Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
  - f. Lampiran lainnya yang diperlukan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diajukan oleh bendahara pengeluaran kepada kuasa bendahara umum daerah dan sisa

atas uang persediaan wajib disetor kembali ke rekening kas umum daerah pemerintah Kota Kupang.

- (5) Pelaksanaan SPP UP/GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui mekanisme penggunaan sistem KKPD berdasarkan presentase yang ditentukan tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan KKPD.

### Pasal 3

#### MEKANISME SPP-TU

Mekanisme pengajuan SPP-TU diatur sebagai berikut :

- (1) Dalam hal perangkat daerah memerlukan tambahan anggaran kegiatan yang melebihi uang persediaan yang ada dapat mengajukan SPP-TU.
- (2) Pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila :
  - a. Adanya pelaksanaan kegiatan yang mendesak antara kebutuhan anggaran dan waktu pelaksanaan;
  - b. Batas jumlah pengajuan SPP-TU disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang anggarannya tidak cukup atau melebihi uang persediaan yang ada;
  - c. pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan persetujuan dari Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan memperhatikan rencana kebutuhan anggaran dan waktu penggunaan;
  - d. Apabila dalam penggunaan tambahan uang tidak habis digunakan atau memiliki sisa penggunaan dalam waktu 1 (satu) bulan wajib disetor kembali ke rekening kas umum daerah.
- (3) Dalam hal adanya penundaan waktu pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan kegiatan yang lebih dari 1 (satu) bulan sebagaimana kebutuhan pengajuan SPP-TU, dapat diberikan pengecualian sebagai berikut :
  - a. Perangkat daerah menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna anggaran yang menyatakan bahwa pengajuan SPP-TU belum dipergunakan dan tidak untuk keperluan lain selain alasan pelaksanaan kegiatan yang ada; dan
  - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali pengguna anggaran.

- (4) Dokumen SPP-TU terdiri atas :
- a. Surat Pengantar SPP-TU;
  - b. Ringkasan SPP-TU;
  - c. Rincian SPP-TU;
  - d. Salinan SPD;
  - e. Surat Pernyataan untuk ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Tambahan Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
  - f. Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian Tambahan Uang Persediaan ; dan
  - g. Lampiran lainnya sesuai ketentuan.

### BAB III

#### PENETAPAN BATAS MAKSIMAL BESARAN UANG PERSEDIAAN

##### Pasal 4

Besaran Batas Maksimal Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2026 tersedia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) Perangkat daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dengan tepat waktu setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi dan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.
- (3) Apabila Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan secara tepat waktu maka penyaluran Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU) selanjutnya dapat dilakukan penundaan dan/atau tidak dapat disalurkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Batas Maksimal Besaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Satuan Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 695), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 5 Januari 2026

WALI KOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang






pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



JEFFERY EDWARD PELT


BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2026 NOMOR 744


Paraf Hierarki	
Sekreteris Daerah Kota Kupang	
Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang (Pemrakarsa)	

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA KUPANG  
 NOMOR 1 TAHUN 2026  
 TANGGAL 5 JANUARI 2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN BATASAN MAKSIMAL BESARAN  
 UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN,  
 TAMBAH UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN  
 KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	SKPD	TOTAL BESARAN UP TA. 2026	BESARAN UP TA. 2026	
			TUNAI	KKPD
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG	1,050,000,000	750,000,000	300,000,000
2	DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG	1,050,000,000	750,000,000	300,000,000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	350,000,000	250,000,000	100,000,000
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA KUPANG	210,000,000	150,000,000	60,000,000
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KUPANG	245,000,000	175,000,000	70,000,000
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA KUPANG	175,000,000	125,000,000	50,000,000
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KUPANG	210,000,000	150,000,000	60,000,000
8	DINAS SOSIAL KOTA KUPANG	140,000,000	100,000,000	40,000,000
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA KUPANG	175,000,000	125,000,000	50,000,000
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KUPANG	175,000,000	125,000,000	50,000,000
11	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA KUPANG	140,000,000	100,000,000	40,000,000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA KUPANG	490,000,000	350,000,000	140,000,000
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KUPANG	210,000,000	150,000,000	60,000,000
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA KUPANG	245,000,000	175,000,000	70,000,000
15	DINAS PERHUBUNGAN KOTA KUPANG	210,000,000	150,000,000	60,000,000
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTAKUPANG	210,000,000	150,000,000	60,000,000
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA KUPANG	140,000,000	100,000,000	40,000,000
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG	210,000,000	150,000,000	60,000,000
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA KUPANG	210,000,000	150,000,000	60,000,000
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KUPANG	175,000,000	125,000,000	50,000,000
21	DINAS PERIKANAN KOTA KUPANG	140,000,000	100,000,000	40,000,000
22	DINAS PARIWISATA KOTA KUPANG	210,000,000	150,000,000	60,000,000
23	DINAS PERTANIAN KOTA KUPANG	245,000,000	175,000,000	70,000,000
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA KUPANG	280,000,000	200,000,000	80,000,000

NO	SKPD	TOTAL BESARAN UP TA. 2026	BESARAN UP TA. 2026	
			TUNAI	KKPD
25	SEKRETARIAT DAERAH KOTA KUPANG	3,500,000,000	2,500,000,000	1,000,000,000
26	SEKRETARIAT DPRD KOTA KUPANG	1,820,000,000	1,300,000,000	520,000,000
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KUPANG	560,000,000	400,000,000	160,000,000
28	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KUPANG	490,000,000	350,000,000	140,000,000
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KUPANG	420,000,000	300,000,000	120,000,000
30	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA KUPANG	910,000,000	650,000,000	260,000,000
31	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA KUPANG	175,000,000	125,000,000	50,000,000
32	INSPEKTORAT DAERAH KOTA KUPANG	210,000,000	150,000,000	60,000,000
33	KECAMATAN OBOBO	210,000,000	150,000,000	60,000,000
34	KECAMATAN KELAPA LIMA	175,000,000	125,000,000	50,000,000
35	KECAMATAN KOTA RAJA	175,000,000	125,000,000	50,000,000
36	KECAMATAN KOTA LAMA	175,000,000	125,000,000	50,000,000
37	KECAMATAN MAULafa	175,000,000	125,000,000	50,000,000
38	KECAMATAN ALAK	210,000,000	150,000,000	60,000,000
39	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA KUPANG	175,000,000	125,000,000	50,000,000
<b>TOTAL UANG PERSEDIAAN TA. 2026</b>		<b>16,275,000,000</b>	<b>11,625,000,000</b>	<b>4,650,000,000</b>

WALI KOTA KUPANG,  
  
 CHRISTIAN WIDODO

Paraf Hierarki	
Sekreteris Daerah Kota Kupang	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang (Pemrakarsa)	